

Terbit : 02 Agustus 2024

Efektivitas Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karawang Untuk Meningkatkan Pendapatan Zakat

¹Risma Meilani, ²Widya Lelisa Army, ³Yanto Lesmana
^{1,2,3}Fakultas Bisnis dan Teknologi Universitas Pertiwi Bekasi

¹20120037@pertiwi.ac.id, ²widya.lelisa@pertiwi.ac.id, ³yanto.lesmana@pertiwi.ac.id

ABSTRAK

Sumber daya manusia adalah aset terpenting suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak suatu organisasi dan nantinya berusaha mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Penelitian ini membahas efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karawang untuk meningkatkan pendapatan zakat. dengan kerangka metode kualitatif deskriptif menggambarkan fenomena yang terjadi dengan teknik sampling yang dimulai dengan peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam dari key information. Hasil dan pembahasan penelitian ini dimana keefektivitasan dalam penerapan manajemen sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan Undang- Undang.

Kata kunci: Manajemen sumber daya manusia, BAZNAS, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia adalah aset terpenting suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak suatu organisasi dan nantinya berusaha mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Tanpa sumber daya manusia suatu organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, sumber daya manusia perlu diatur secara seksama sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mengelola atau mengatur sumber daya manusia disebut dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Boone & Kutz yang dikutip Larasati (Sri Larasati, 2018), manajemen sumber daya manusia adalah fungsi menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan dengan keterampilan untuk melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, rajin bekerja, berpikir kreatif, dan mempunyai kemampuan yang hebat.

Menurut (John M. Ivancevich, Robert Konpaske, Michael T. Matteso, 2006) Penting untuk memberikan perhatian yang berarti terhadap bakat sumber daya manusia secara teratur. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, mau bekerja, berpikir kreatif, dan mempunyai kemampuan yang hebat sangat berharga, memberikan motivasi dan menjaga sumber daya manusia secara teratur dan bermakna adalah penting.

Hasil penelitian (Dwi Yudatur Rohmah, 2020), penerapan manajemen sumber daya manusia ditinjau dari tugas dan fungsi Manajemen sumber daya manusia. Evaluasi efisiensi sumber daya manusia penting dilakukan untuk melihat keberhasilan upaya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut (Gibson, 2001:120), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan

oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. Menurut (Sondang P. Siagian, 2002:76), mengatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang berwenang melaksanakan tugas penyelenggaraan zakat pada tingkat nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang amanah dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. Baznas mengelola Zakat, termasuk pengelolaan kepegawaian, sesuai dengan peraturan yang ada dan mengacu pada kedua peraturan tersebut.

(https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf, 2023).



Gambar 1: BAZNAS Kabupaten Karawang 2024

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri, 2022) Jumlah penduduk muslim Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember, 2021. Angka tersebut mewakili 86,9% dari total populasi negara yang berjumlah 273,32 juta jiwa. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Besarnya potensi tersebut dipengaruhi oleh perubahan demografi, dimana komposisi demografi Indonesia didominasi oleh generasi muda yang sangat produktif, sehingga semakin mengarah pada terwujudnya bonus demografi. Selain itu, perkembangan kelas menengah di era ekonomi digital juga berkontribusi terhadap potensi tersebut. (<https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, 2024)

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) dalam Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) menyebutkan total potensi zakat Indonesia berdasarkan komponen IPPZ sebesar Rp.233 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,72% PDB pada tahun 2017 atau setara dengan Rp.13.588,8 triliun. Jumlah ini dikontribusikan dari lima komponen yaitu zakat potensi pertanian sebesar Rp.19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp.9,51 triliun, zakat keuangan sebesar Rp.58,76 triliun, zakat korporasi sebesar Rp.6,71 triliun, dan zakat yang dihasilkan sebesar Rp 139,7 triliun.

Potensi zakat yang besar ini belum terealisasi di Indonesia karena belum optimalnya pengelolaan zakat, khususnya dalam hal penghimpunan zakat. Selain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, terbatasnya teknologi yang digunakan, dan belum optimalnya sistem informasi terintegrasi di kalangan amil, pengelolaan zakat di Indonesia Ada satu hal yang menghambat, artinya sumber daya manusia (amil) terbatas yang profesional, kompeten. Inilah yang

menjadi persoalan zakat nasional yang saat ini sedang diselesaikan oleh badan-badan terakreditasi termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

(<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/976-indikator-pemetaan-potensi-zakat-ippz,2024>)

Saat ini, tuntutan profesionalisme dalam penyelenggaraan zakat semakin mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat, khususnya dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) itu sendiri. Persyaratan tersebut salah satunya berkaitan dengan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia organisasi pengelola zakat (OPZ). Badan Amil Zakat Nasional berkompeten dan fokus pada penguatan sumber daya manusia dan sistem. Memang benar, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia akan menjadi prioritas utama pemerintah di masa depan. Meningkatkan keahlian pengelolaan zakat dan menciptakan sumber daya manusia yang terspesialisasi (amil). Badan Amil Zakat Nasional berkompeten dan fokus pada penguatan sumber daya manusia dan sistem. Memang benar, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia akan menjadi prioritas utama pemerintah di masa depan. (<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pnz3ov384/baznas-fokus-kuatkan-sdm-dan-sistem> , 2024)

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Negara untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut 3, di samping fakir miskin dan fakir miskin. Urut 3 ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran Amil dalam penerapan hukum zakat.


Di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara nasional oleh BAZNAS Indonesia. Di lingkup wilayah, pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat (1) berbunyi bahwa "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota."

Untuk memenuhi kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini, setiap daerah telah membentuk BAZNAS di wilayahnya masing-masing, termasuk Kabupaten Karawang. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Karawang sebagai badan resmi yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) .

Baznas Kabupaten Karawang mengadopsi sistem dan sistem manajemen Baznas Indonesia dalam penyelenggaraan zakat dengan mengikuti peraturan pemerintah. Struktur organisasi Baznas Kabupaten Karawang dipimpin oleh lima orang pengurus. Kelima pimpinan tersebut terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang masing-masing bertanggung jawab menjalankan fungsi tersebut. Untuk mendukung kinerja organisasi Baznas, sehingga tujuannya tercapai dan dapat ditindaklanjuti. Ada 10 pelaksana dengan tugas dan fungsi domain yang ada.

Tugas dan fungsi BAZNAS provinsi/kota diatur lebih jelas dalam Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Amil Zakat Nasional Provinsi dan Komite Amil Zakat Nasional Provinsi/Kotamadya. Melalui sinergi antara Baznas Kabupaten Karawang dengan program induknya telah membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Karawang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang diperkirakan mencapai 210,78 ribu atau 8,95% pada tahun 2021. Umlah ini bertambah 15,37 orang atau 0,69%. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang: Persentase Penduduk Miskin, 2021)

Total potensi penghimpunan Zakat di Kabupaten Karawang kurang lebih 3 Miliar atau sekitar 35-40% dari potensi tersebut masih dalam penajajakan. Jumlah tersebut dinilai sangat rendah dibandingkan potensi zakat di daerah lain yang memiliki wilayah dan potensi ekonomi lebih luas. Kemungkinan dikeluarkannya zakat di suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh kondisi sosial, geografis, dan lokal. Oleh karena itu, tidak heran jika potensi zakat yang dimiliki Bupati Karawang belum mencapai jumlah yang besar. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang: Persentase Penduduk Miskin, 2021)



Gambar 2. Grafik Penerimaan Arus kas Baznas Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1 di atas terlihat bahwa selama periode 2021-2023, jumlah penerimaan Zakat pada perolehan Dana Zakat Infaq dan Zakat (ZIS) dari Baznas Kabupaten Karawang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya pembaharuan ikrar ASN, banyaknya ASN pensiunan, dan minimnya iuran pejabat yang membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Karawang. Selain itu, pihak perlu berkoordinasi dengan UPZ untuk mengintegrasikan program Baznas Kabupaten Karawang dengan mendukung kegiatan Baznas Karawang dalam menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Amal (ZIS).

BAZNAS Kabupaten Karawang sendiri cenderung mencatat penurunan pendapatan zakat selama tiga tahun terakhir. Menyikapi hasil pemulihan dan adanya peraturan baru yang dapat meningkatkan perolehan dana ZIS Kabupaten Karawang, kedepannya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat melalui penghimpunan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Baznas Kabupaten Karawang menanggung beban berat dalam hal penyaluran dana dan pemanfaatannya. Kurangnya koordinasi sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Karawang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap skala prioritas dan jumlah sumber daya anggaran serta kurangnya pelaksanaan perencanaan rekrutmen sumber daya manusia

Tabel 1:

Jumlah Penerimaan Dana ZIS Baznas Kabupaten Karawang

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Dana		
		Zakat	Infaq/Sedekah	Jumlah
1	2021	3.278.889.585	351.559.100	3.630.448.685
2	2022	3.539.026.728	157.718.174	3.696.744.902
3	2023	3.042.281.720	127.911.801	3.170.193.521

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Topik yang akan dianalisa fektivitas Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karawang untuk Meningkatkan Pendapatan Zakat. Populasi 17 karyawan dengan informan yang menjadi narasumber wawancara mendalam sebanyak 3 karyawan meliputi pimpinan, dan staf. Pada lokasi objek di Badan Amil Zakat Nasional yang beralamat Islamic Center Al Jihad, Jalan. Jend. A. Yani, Karangpawitan, West Karawang, Karawang, West Java 41315. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terdapat

dilapangan dalam pandangan ilmiah. Menurut Cresswell (Sugiyono, 2014) menyatakan penelitian kualitatif artinya.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dimulai dengan kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi tertentu, kemudian hasil yang diperoleh hanya berlaku dari situasi tersebut. Peneliti memperoleh informan dengan cara *snowballing sampling* yang dimulai dengan peneliti mengumpulkan informasi dari *key informan*, yaitu seseorang yang dapat memberi petunjuk tentang siapa informan yang lebih paham menjadi sumber objek penelitian peneliti, dalam rangka memperoleh informasi mengenai objek penelitian di lokasi tersebut. Setelah wawancara pertama berakhir, informan pertama menunjuk informan yang lain untuk di wawancarai sesuai permintaan peneliti (Sugiyono, 2014:157).

Subjek dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat strategis, karena merupakan data tentang variabel yang peneliti akan amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu seseorang yang memberikan informasi mengenai data yang peneliti perlukan saat penelitian sedang berlangsung. Subjek utama (*key informan*) dalam penelitian ini:

Tabel 2: Daftar Informan

	Nama	Usia	Pendidikan	Lama Bekerja	Jabatan
1	Drs. H Karmin	55	S1	10 tahun	Ketua
2	Muhammad Aslih,SE	48	S1	8 tahun	Kepala Pelaksana
3	Siti Mariyam, SE	28	S1	4 tahun	Staff Pelaksana Pendistribusian

Sumber: Pengolahan Data, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pengelolaan sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Karawang terdiri dari dua tahap. Sedangkan, pengelolaan zakat terdiri dari pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan, dukungan pegawai, dan pemberhentian. Dari segi kuantitas yang direncanakan, BAZNAS membutuhkan tambahan personel, rencana pengadaan disetujui oleh pimpinan dan dilakukan perekrutan. Terkait kualitas, tujuan BAZNAS adalah mengoptimalkan kinerja pegawai dan organisasi dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya, khususnya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk membuat rencana pengembangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan kemampuan pegawainya. Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Karawang, seperti pengembangan SIMBA, Program Sertifikasi Amil.

Kepemimpinan dalam pelaksanaan BAZNAS menjamin motivasi dan komunikasi yang baik dengan pegawai. Bupati Karawang Baznas menyusun rencana strategis pengumpulan dan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah. Di bidang penghimpunan, BAZNAS saat ini bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyalurkan zakat, infak, dan uang amal ke lembaga zakat pemerintah. Sementara di bidang eksploitasi, pihaknya sedang menyiapkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Diantaranya Karawang Peduli, Karawang Takwa, Karawang Sehat, Karawang Cerdas, dan Karawang Mandiri. Pengelolaan sumber daya memainkan peranan penting dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Karawang. Sumber daya manusia juga menentukan apakah potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dapat menghasilkan pegawai yang berkualitas dan kompeten serta meningkatkan kecepatan organisasi. Dengan cara ini, pendapatan zakat dapat mencapai pertumbuhan yang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan dalam koordinasi sumber daya manusia, Baznas Kabupaten Karawang berupaya melakukan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia melalui beberapa inisiatif. Pertama, Ketua Baznas Kabupaten Karawang Drs.H Karmin mengatakan, rapat koordinasi dilakukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan, sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat Karawang. Termasuk turut membantu pemerintah daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Kedua, dengan berbagai problematika yang ada, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan UPZ-UPZ dalam rangka mengkonsolidasikan program-program Baznas Kabupaten Karawang. Ketiga, untuk meningkatkan penghimpunan di kalangan ASN, lembaga pemerintah, badan usaha milik daerah, serta perusahaan swasta.

Bupati Karawang telah mengeluarkan surat edaran agar melakukan pembayaran zakat di Baznas Kabupaten Karawang. Tentunya semua itu berkaitan erat dengan peran sumber daya manusia yang profesional dalam organisasi dan pengelolaan talenta yang efektif. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif maka realisasi visi, misi dan tujuan dapat berhasil dicapai dan potensi zakat yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Karawang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

(<https://kabkarawang.baznas.go.id/news-show/BaznasKarawangGelarRapatKoordinasi/1204.2024>)



Gambar 2: Dokumentasi wawancara 2024

KESIMPULAN

Menilai efektivitas sumber daya manusia penting untuk mengevaluasi keberhasilan upaya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam mengukur efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Karawang, peneliti menguji konsistensi pelaksanaan program/kebijakan dan peraturan terkait serta membandingkan hasil program/kebijakan dengan tujuan organisasi. Berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan temuan, BAZNAS Kabupaten Karawang sudah tepat dan konsisten menerapkan pengelolaan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku. Hasilnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan lembaga dan meningkatkan pendapatan zakat.

Pengelolaan sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Karawang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait perencanaan sumber daya manusia, BAZNAS Kabupaten Karawang merencanakan rencana kuantitatif (berupa rencana sumber daya manusia/rekrutmen) dan rencana kualitatif (berupa rencana pengembangan kapasitas). Organisasi tercermin dalam struktur organisasi dan uraian tugas. Saat memobilisasi personel, manajer membimbing karyawan dengan membuat mereka sadar sepenuhnya akan situasi pekerjaan, membangun kerja tim, menuntut komitmen kerja, dan meningkatkan motivasi.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia (dari segi tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya manusia) di BAZNAS Kabupaten Karawang dinilai sudah efektif, namun memberikan kepercayaan terhadap penyaluran Zakat Kabupaten Karawang hanya dari perspektif kesadaran nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L, dkk. 2001. *Organisasi*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Ivancevich, John M, dkk. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Edisi 7 Jilid 1. Terjemahan Gina Gania. Jakarta Timur: Penerbit Erlangga.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsidan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Larasati, Sri. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional dan STIE Al-Ishlah Cirebon, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), (Jakarta: Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), hal. 2
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karawang, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang berakhir 2023
- Yudatur, Dwi Rohmah, 2020, *Efektivitas Penerapan Manajemen Sumber daya Manusia Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek untuk Meningkatkan Pendapatan Zakat*. Skripsi. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>
- Badan Amil Zakat Nasional, 2023, https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf
- Kemendagri, 2021, <https://dataindonesia.id/varia/detail/terbanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Badan Amil Zakat Nasional, 2024, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pnz3ov384/baznas-fokus-kuatkan-sdm-dan-sistem>
- Baznas Kab. Karawang, 2024, <https://kabkarawang.baznas.go.id/news/show/BaznasKarawangGelarRapatKoordinasi/1204>
- Ahmad Agus Hidayat, Muhamad Rizal, Siska Arie Novita, Istiqom Shinta Hardiyanti. "Altruism as Moderation on Zakat Literacy, Trust, and Religiosity Toward the Decision of Muzakki to Pay Zakat at LAZ Solopeduli", ALFALAH: Journal of Islamic Economics, 2024
- Jecklin Claudia Maria Lengkong, Bernhard Tewal, Genita G. Lumintang. "AUDIT MANAJEMEN SEBAGAI SARANA UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA)", Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023
- Sarah Komariah, Yudi Kristanto Kristanto, Taryanto Taryanto. "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan CV. Favorite Abadi Sejahtera", Jurnal Minfo Polgan, 2024